

## PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI DESA PILOHAYANGA KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO

Abdul Hamid Tome<sup>1</sup>, Weny A. Dungga<sup>2</sup>, Fence M. Wantu<sup>3</sup>, Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa<sup>4</sup>, Dian Ekawaty Ismail<sup>5</sup>, Irlan Puluhulawa<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Negeri Gorontalo

Email: [hamidtome@ung.ac.id](mailto:hamidtome@ung.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received : 10 Agustus 2024

Revised : 23 Agustus 2024

Accepted : 28 Agustus 2024

#### Key words:

Standar Operasional  
Prosedur, Pelayanan Publik,  
Hak Atas Tanah

DOI: 10.62335

### ABSTRACT

*This service activity focuses on assisting in the preparation of Standard Operating Procedures (SOP) for land ownership services in Pilohayanga Village, Telaga District, Gorontalo Regency. The background to this activity is that there are obstacles in the process of issuing letters of release of land rights caused by the absence of standard SOPs in the village. Through observation, interviews and participatory workshops, this activity aims to increase understanding of village officials and the community regarding regulations and appropriate administrative mechanisms for releasing land rights. A participatory approach in preparing SOPs ensures that local needs are properly accommodated, so that the final product is more relevant and effective in addressing existing problems. The results of the activity show an increase in village officials' understanding of correct administrative procedures and commitment to implementing the prepared SOPs. Thus, this activity not only produces clear technical guidance, but also strengthens government governance at the village level, especially in the aspect of transparent and accountable public services.*

### ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini berfokus pada pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelayanan kepemilikan hak atas tanah di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Latar belakang kegiatan ini adalah adanya kendala dalam proses penerbitan surat pelepasan hak atas tanah yang disebabkan oleh ketiadaan SOP yang baku di desa tersebut. Melalui metode observasi, wawancara, dan workshop partisipatif, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparat desa dan masyarakat mengenai regulasi serta mekanisme administrasi yang tepat dalam pelepasan hak atas tanah. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan SOP memastikan bahwa kebutuhan lokal diakomodasi dengan baik, sehingga produk akhir lebih relevan dan efektif dalam menjawab masalah yang ada. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparat desa mengenai prosedur administrasi yang benar serta komitmen untuk mengimplementasikan SOP yang disusun. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan panduan teknis yang jelas, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat desa, terutama dalam aspek pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

## **PENDAHULUAN**

Pelayanan publik merupakan salah satu tema sentral dalam tata kelola pemerintahan. Setiap institusi pemerintahan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat, tak terkecuali pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai institusi pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat tentunya menjadi tumpuan dalam penguatan penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>1</sup> Hakikat penyelenggaraan pemerintahan adalah menjalankan fungsi pelayanan publik, termasuk bagaimana memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya yang ada, untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, untuk menentukan layanan pemerintah harus menjangkau masyarakat yang dilayaninya. Masyarakat sering mengeluhkan kurangnya pemahaman Pemerintah Desa terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

Pasal 5 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi: pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Dari ketiga ruang lingkup ini, pelayanan administratif menjadi salah satu yang paling sering dibutuhkan oleh masyarakat desa karena menyangkut dengan keperluan dokumen kependudukan hingga pada kepemilikan hak milik.<sup>3</sup>

Dokumen kepemilikan hak milik tanah, menjadi salah satu jenis pelayanan administratif yang sering dilakukan oleh pemerintah desa. Tanah merupakan benda yang memiliki nilai yang sangat tinggi, yakni memiliki nilai historis tanah yang merupakan nilai kesejarahan. Adapun asal usul riwayat dari sebidang tanah atau bagaimana hubungan antara pemilik dan tanah dapat terjadi karena pewarisan maupun karena perbuatan hukum jual beli.<sup>4</sup> Masyarakat yang akan melakukan pelepasan hak atas tanah, membutuhkan sebuah dokumen yang disahkan oleh pemerintah desa, yakni surat pelepasan hak atas tanah. Taufik Husa (Kepala Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga) menyebutkan bahwa, desanya mengalami kendala dalam proses penerbitan surat pelepasan hak atas tanah. Hal ini dikarenakan Desa Pilohayanga belum memiliki standar operasional prosedur baku terkait mekanisme penerbitan surat pelepasan hak atas tanah.<sup>5</sup>

Sebagai upaya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Pilohayanga, kami menggagas sebuah kegiatan pengabdian kolaboratif dengan memfokuskan pada pendampingan kepada Pemerintah Desa Pilohayanga dalam penyusunan SOP Penerbitan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah.

## **METODE PELAKSANAAN**

### **Persiapan**

1. Observasi lapangan;
2. Perekrutan mahasiswa;
3. Pelaksanaan program;
4. Monitoring dan evaluasi; dan
5. Penyusunan laporan kegiatan

### **Uraian Program**

---

<sup>1</sup> Weny A. Dunga, dkk. Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Maksigama Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2017, Hal. 2.

<sup>2</sup> Nadiffa Nizaul Nailufari, dkk. Implementasi Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Desa Bendar Sedap Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, 2024, Hal. 9802-9803.

<sup>3</sup> Paramitha, A. A., Widodo, I. S., Amin, F., Widodo, M. F. S., Kamil, H., Muhtar, M. H., ... & Gazali, M. (2023). *Hukum Administrasi Negara*. PT Sada Kurnia Pustaka, hlm. 43

<sup>4</sup> Yulies Tiena Masriani. Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, Hal. 540.

<sup>5</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2024, Pukul 20.00 WITA.

- a. Identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan di Desa Pilohayanga Kec. Telaga;
- b. Identifikasi regulasi terkait mekanisme pelepasan hak atas tanah; dan
- c. Workshop dan pendampingan penyusunan standar operasional prosedur penerbitan surat pelepasan hak atas tanah.

### Rencana Aksi Program Pengabdian Kolaboratif

Tabel 1. Rencana Aksi

No	Rencana Aksi	Kegiatan	JKEM	Ket
1	Observasi lapangan			Dilaksanakan oleh DPL
2	Identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan instrumen wawancara</li> <li>2. Wawancara kepada masyarakat, dan pemerintah desa</li> <li>3. Pemetaan hasil identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan desa</li> </ol>	300	5 mhs x 10 hari x 6 jam/hari = 300 JKEM
3	Workshop penyusunan dan pendampingan penyusunan SOP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan pemerintah desa</li> <li>2. Penentuan pemateri</li> <li>3. Pembuatan dan distribusi undangan</li> <li>4. Pendampingan penyusunan SOP</li> </ol>	50	5 mhs x 2 hari x 5 jam/hari = 50 JKEM
5	Monitoring dan evaluasi			Dilaksanakan oleh DPL
6	Penyusunan luaran pengabdian kolaboratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun draf proposal PPK Ormawa;</li> <li>2. Menyusun artikel ilmiah</li> <li>3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan</li> </ol>	390	5 mhs x 13 hari x 6 jam/hari = 390 JKEM

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Identifikasi Potensi Dan Permasalahan Pembangunan Desa

Pelayanan publik merupakan aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Sebagai unit pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memegang peran vital dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>6</sup> Kualitas pelayanan publik di desa akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mempengaruhi kesejahteraan warga.<sup>7</sup> Salah satu bentuk pelayanan publik yang paling sering dihadapi oleh pemerintah desa adalah pelayanan administratif, khususnya terkait dengan kepemilikan hak atas tanah. Di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, pelayanan ini menjadi penting mengingat tanah memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, serta sering kali melibatkan proses administrasi yang kompleks.

<sup>6</sup> Dungga, W. A., Tome, A. H., & Moha, A. (2017). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 1-15.

<sup>7</sup> Hasan, A. E. P., Rahim, E. I., & Tome, A. H. (2024). Inspektorat Bolaang Mongondow Selatan dan efektivitas fungsinya dalam pencegahan penyalahgunaan dana desa. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(1), 301-323.

Permasalahan utama yang dihadapi di Desa Pilohayanga adalah ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait dengan penerbitan surat pelepasan hak atas tanah. Akibatnya, proses penerbitan dokumen tersebut sering kali lambat dan tidak efisien, menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali mengeluhkan kurangnya pemahaman dan ketidaksiapan aparatur desa dalam menangani proses administrasi tanah. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem pelayanan agar lebih efektif, responsif, dan transparan. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pendampingan dalam penyusunan SOP yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang optimal.

Ketiadaan SOP yang baku juga menimbulkan masalah dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Tanpa prosedur yang terstandar, sulit bagi masyarakat untuk memahami tahapan apa saja yang harus dilalui dan persyaratan apa yang diperlukan dalam proses administrasi tersebut. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dan membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparatur desa. Sebagai contoh, masyarakat mungkin harus berulang kali kembali ke kantor desa karena adanya dokumen yang dianggap kurang lengkap, padahal kriteria kelengkapan tersebut tidak pernah dijelaskan secara rinci sejak awal. Situasi semacam ini tidak hanya membebani masyarakat secara finansial dan waktu, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kualitas pelayanan publik di desa.

Masalah ini diperparah oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan desa. Dalam banyak kasus, aparatur desa tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aspek hukum yang terkait dengan kepemilikan dan pelepasan hak atas tanah. Hal ini menyebabkan mereka sering kali ragu dalam mengambil keputusan administratif atau bahkan keliru dalam menerapkan aturan. Akibatnya, ada risiko terjadinya konflik tanah yang lebih besar karena keputusan yang diambil tidak didasarkan pada prosedur dan ketentuan yang jelas. Selain itu, ketidakjelasan dalam prosedur juga mempersulit aparat desa dalam memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses tersebut.

Tidak adanya panduan yang sistematis juga mempengaruhi koordinasi antara pemerintah desa dengan pihak lain yang terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau kantor kecamatan. Tanpa SOP yang jelas, proses administrasi sering kali terganggu oleh kurangnya sinkronisasi antara berbagai lembaga ini. Misalnya, persyaratan yang dibutuhkan oleh BPN mungkin berbeda dengan yang diterapkan oleh pemerintah desa, yang pada akhirnya menghambat proses sertifikasi tanah bagi masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menimbulkan masalah legalitas yang lebih kompleks, terutama terkait dengan kepastian hukum atas status kepemilikan tanah.

Proses pendampingan yang diawali dengan identifikasi potensi dan masalah di lapangan bertujuan untuk merespons kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Melalui observasi dan wawancara dengan warga serta aparat desa, permasalahan yang terjadi dapat dipetakan secara komprehensif. Hasil pemetaan ini menjadi dasar dalam merumuskan SOP yang sesuai dengan konteks lokal. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan SOP juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga produk akhir dari SOP ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan harapan warga.

Upaya pendampingan ini tidak hanya berfokus pada penyusunan SOP semata, tetapi juga mencakup identifikasi potensi dan permasalahan yang ada di desa, serta peningkatan kapasitas aparat desa dalam memahami regulasi terkait administrasi tanah. Proses pendampingan diawali dengan observasi lapangan dan wawancara untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi yang ada. Selanjutnya, dilakukan workshop yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam penyusunan SOP secara partisipatif.

Dengan pendekatan ini, diharapkan SOP yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan mampu menjawab permasalahan yang selama ini dihadapi.

Pendampingan ini juga memiliki dimensi edukatif, di mana masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya dokumen legal dalam kepemilikan tanah serta proses yang harus ditempuh untuk mendapatkannya. Selain itu, aparat desa didorong untuk lebih memahami regulasi yang berlaku sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Pada akhirnya, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan SOP yang jelas, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat desa serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, kegiatan pendampingan ini tidak hanya menghasilkan SOP yang berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga menciptakan perubahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan desa. Peningkatan kapasitas aparat dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel. Dengan demikian, model pengembangan kapasitas ini dapat direplikasi di desa-desa lain yang menghadapi tantangan serupa, sehingga tercipta standar pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

## **2. Pemahaman Masyarakat dan Pemerintah Desa terhadap Mekanisme Penerbitan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik di tingkat desa. Program ini difokuskan pada pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan kepemilikan hak atas tanah. Kegiatan ini menjadi sangat relevan karena di tingkat desa, permasalahan administrasi tanah sering kali menjadi isu yang kompleks dan memerlukan penanganan yang sistematis. Tanpa adanya SOP yang baku, proses pelayanan publik di desa bisa mengalami hambatan, baik dari segi efektivitas waktu maupun akurasi data.





Gambar 1  
Foto Kegiatan Sosialisasi dan Pemberian Materi Pembentukan SOP

Dalam foto-foto yang terlampir, terlihat suasana antusias dari para peserta yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat setempat. Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan yang dihadiri oleh Kepala Desa Pilohayanga dan pemateri yang memberikan arahan terkait urgensi penyusunan SOP sebagai langkah awal dalam membangun pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Tampak pula interaksi aktif antara peserta dan pemateri dalam sesi diskusi dan tanya jawab, yang menunjukkan adanya keinginan kuat dari pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi tanah.

Workshop ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyusunan SOP, tetapi juga menekankan pentingnya pemahaman regulasi yang mendasari penerbitan surat pelepasan hak atas tanah. Para peserta diberikan pengetahuan terkait mekanisme dan prosedur yang benar agar dalam implementasinya nanti, proses administrasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan ini mengedepankan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat diajak berperan serta dalam proses penyusunan SOP, sehingga produk akhir dari SOP tersebut benar-benar menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada di lapangan.

Workshop yang diselenggarakan di Desa Pilohayanga tidak hanya berorientasi pada aspek teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan kepemilikan hak atas tanah, tetapi juga berupaya menanamkan pemahaman mendalam mengenai regulasi yang melandasi setiap langkah dalam proses administrasi tersebut. Dalam banyak kasus, kurangnya pengetahuan mengenai peraturan hukum yang berlaku sering kali menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan yang sesuai standar. Oleh karena itu, materi yang disampaikan dalam workshop ini tidak hanya berfokus pada struktur SOP, tetapi juga mencakup penjelasan mengenai ketentuan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa dalam menerbitkan surat pelepasan hak atas tanah.

Salah satu poin penting yang dibahas dalam kegiatan ini adalah bagaimana mekanisme pelepasan hak atas tanah harus diintegrasikan dengan regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta aturan turunan lainnya yang berkaitan dengan administrasi tanah. Para peserta diajak untuk memahami bagaimana proses verifikasi dokumen, tahapan pengesahan, hingga penerbitan surat dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas dan keadilan. Pemahaman ini

penting agar pemerintah desa tidak hanya sekadar menjalankan prosedur administratif, tetapi juga mampu melindungi hak-hak masyarakat dan mencegah potensi sengketa yang mungkin muncul akibat kesalahan dalam penerbitan dokumen.

Proses penyusunan SOP juga dilakukan secara partisipatif, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan menyampaikan kendala yang selama ini mereka hadapi dalam mengurus dokumen kepemilikan tanah. Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa SOP yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam konteks lokal. Salah satu hasil dari diskusi dan sosialisasi ini adalah identifikasi beberapa masalah yang sering terjadi, seperti tumpang tindih klaim kepemilikan tanah, kesalahan administratif dalam pencatatan, dan ketidakjelasan persyaratan dokumen. Dengan adanya SOP yang disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak, diharapkan proses administrasi tanah dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

Selain itu, workshop ini juga menghasilkan peningkatan pemahaman aparat desa mengenai tata cara yang benar dalam penerbitan surat pelepasan hak atas tanah. Para pemateri memberikan panduan langkah demi langkah, mulai dari proses pengumpulan data, pengecekan kelengkapan dokumen, hingga prosedur verifikasi dan validasi. Melalui simulasi dan studi kasus yang diberikan, aparat desa dapat langsung mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi situasi nyata di lapangan. Dari hasil sosialisasi dan pemberian materi, terlihat peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan teknis aparat desa dalam menjalankan tugasnya.

Program ini menjadi model kolaborasi antara akademisi dan pemerintah desa dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di desa-desa. Dengan adanya SOP yang jelas, diharapkan tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen kepemilikan tanah. Kegiatan ini mencerminkan komitmen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dalam memberdayakan masyarakat melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis pada kebutuhan lokal.

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya memberikan perangkat administratif dalam bentuk SOP, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan memberdayakan masyarakat dalam mengakses hak-haknya. Keberhasilan program ini tercermin dari adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta terciptanya alur pelayanan yang lebih jelas dan transparan. Dengan dukungan dan keterlibatan semua pihak, diharapkan bahwa implementasi SOP ini akan mampu membawa perubahan positif dalam pelayanan publik di Desa Pilohayanga dan menjadi model yang bisa diadopsi oleh desa-desa lain di wilayah tersebut.

## **KESIMPULAN**

Pendampingan penyusunan SOP pelayanan kepemilikan hak atas tanah di Desa Pilohayanga telah berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada aparat desa dan masyarakat mengenai mekanisme penerbitan surat pelepasan hak atas tanah yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Identifikasi permasalahan lokal melalui observasi dan wawancara menjadi fondasi yang kuat dalam menyusun SOP yang relevan dan aplikatif. Workshop yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak turut memperkaya proses penyusunan, sehingga SOP yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan spesifik yang dihadapi masyarakat desa. Peningkatan kapasitas aparat desa juga menjadi hasil penting dari kegiatan ini, di mana mereka kini lebih memahami prosedur dan regulasi yang harus diikuti, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sebagai saran, penting bagi pemerintah desa untuk terus memelihara komitmen dalam menerapkan SOP yang telah disusun. Monitoring berkala serta evaluasi implementasi juga perlu dilakukan agar SOP ini tetap relevan dan efektif seiring dengan dinamika yang terjadi di

masyarakat. Selain itu, model pendampingan ini dapat direplikasi di desa-desa lain yang menghadapi masalah serupa, dengan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan konteks lokal. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola desa secara keseluruhan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat lokal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dungga, W. A., Tome, A. H., & Moha, A. (2017). Penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Maksigama Jurnal Hukum*, 11(1), 2.
- Hasan, A. E. P., Rahim, E. I., & Tome, A. H. (2024). Inspektorat Bolaang Mongondow Selatan dan efektivitas fungsinya dalam pencegahan penyalahgunaan dana desa. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(1), 301-323.
- Masriani, Y. T. (2022). Pentingnya kepemilikan sertifikat tanah melalui pendaftaran tanah sebagai bukti hak. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 540.
- Nadiffa, N. N., dkk. (2024). Implementasi pelayanan publik pada pemerintahan desa Bendar Sedap Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 9802-9803.
- Paramitha, A. A., Widodo, I. S., Amin, F., Widodo, M. F. S., Kamil, H., Muhtar, M. H., ... & Gazali, M. (2023). *Hukum administrasi negara*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2024